PASSITA ULAN SANTI BRAKTI PRAK	PEMINJAMAN BERKAS REKAM MEDIS			
		Nomor Dokumen	:	27/SOP/VIII/2023
	SOP	Nomopr Revisi	:	00
		Tanggal Terbit	:	1 Agustus 2023
		Halaman	:	1/2
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA			<	

## Penanggungjawab Klinik

Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P

1. Pengertian	Tata cara peminjaman dokumen rekam medis untuk keperluan tertentu		
	yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku, agar terjaga kerahasiaan		
	isi dokumen tersebut dan aman		
2. Tujuan	Agar tertib administrasi pelaksanaan peminjaman rekam medis sesuai		
	dengan ketentuan		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		
	Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penanggung Jawab		
	Mutu Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa		
4. Referensi	Permenkes no 269 tahun 2008 tentang rekam medis		
5. Prosedur	Dokumen rekam medis adalah milik klinik Balkesmas Wilayah		
	Ambarawa, sedangkan isi rekam medis adalah milik pasien yang wajib		
	dijaga kerahasiaannya. Untuk melindungi kerahasian tersebut, maka		
	dibuat ketentuan sebagai berikut :		
	A. Peminjaman Untuk Asuransi		
	1. Bagi pasien / instansi yang akan mengurus asuransi, maka		
	diharuskan mengajukan surat permohonan serta mengisi surat		
	pernyataan membuka diagnosa atau surat kuasa yang ditujukan		
	kepada Kepala Balkesmas Wilayah Ambarawa .		
	2. Kepala Balkesmas Wilayah Ambarawa memberikan disposisi		
	kepada Petugas Rekam Medis untuk ditindak lanjuti.		
	3. Petugas rekam medis kemudian meminjam berkas rekam		
	medis yang dimaksud di ruang penyimpanan dengan		
	sebelumnya mengisi buku pinjam rekam medis		
	4. Petugas Rekam Medis melengkapi isian formulir sesuai		
	permintaan.		
	5. Petugas rekam medis membawa formulir dan berkas rekam		
	medis untuk diteliti dan dimintakan tanda tangan dokter yang		
	bersangkutan, kemudian mengirimkan formulir isian kepada		
	yang bersangkutan		
	6. Setelah selesai dipergunakan dokumen rekam medis		
	dikembalikan		
	B. Peminjaman untuk penelitian		

	1. Peminjaman berkas rekam medis untuk penelitian harus
	mengajukan surat permohonan kepada Kepala Balkesmas
	Wilayah Ambarawa dan kemudian memberikan disposisi
	kepada Petugas rekam medis untuk ditindak lanjuti.
	2. Petugas rekam medis kemudian mengambil berkas rekam
	medis yang dimaksud dengan sebelumnya mengisi buku pinjam
	3. Peminjam untuk penelitian hanya boleh dilakukan di ruang
	rekam medis.
	C. Peminjaman untuk pelayanan kesehatan
	1. Peminjaman untuk pelayanan baik rawat jalan maupun rawat
	inap dan IGD tidak perlu menggunakan surat permohonan / surat
	kuasa
	2. Peminjaman untuk keperluan melengkapi rekam medis harus
	tertulis di buku pinjam ( No. RM, Nama Pasien, Tgl dan Jam
	Pinjam, Nama dan Tanda tangan Peminjam )
6. Diagram Alir	-
7. Unit Terkait	Unit Rekam Medis
	Poliklinik